

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah salah satu Negara yang di dasarkan atas hukum bukan Negara yang di dasarkan atas kekuasaan semata. Dalam konsep Negara hukum, di idealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena kalau hukum sudah ideal maka yang akan timbul adalah perekonomian yang baik dan maju serta terjaga keamanannya. Di Indonesia perokonomian maju itu salah satunya adalah terjaminnya perzinan yang mudah dalam berinvestasi, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law* yang bertujuan untuk mempermudah perizinan dalam melakukan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi masalah muncul ketika Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di uji secara formil oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Maka dari itu para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia mengalami kebingungan karena belum ada kepastian hukum yang jelas setelah adanya putusan tersebut. Sehingga dari sini peneliti menggunakan tinjauan *Syiasah Dusturiyah* agar dapat bisa membandingkan titik ketidak sesuaian dari pembuatan undang-undang dan putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi.

Negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka tidak lepas dari perasturan atau konstitusi dari Negara hukum yang dimana peraturan itu disebut dengan Undang-Undang yang dapat melahirkan banyak peraturan di bawahnya. Maka dari itu suatu undang-undang haruslah berdasarkan atas norma dasar yang telah dibuat sebelumnya. Jikalau di Indonesia yang berwenang menguji undang-undang itu adalah Mahkamah Konstitusi dimana menguji suatu undang-undang dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf a UU No. 24 Tahun 2003

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kewenangan itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-undang dan bahkan dapat membatalkan Undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD dan UU No.12 Tahun 2011. Jika bertentangan, hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi atau keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Sebagai konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi keadaan hukum yang dipengaruhi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengimplementasikannya¹.

Namun putusan Mahkamah Konstitusi faktanya menunjukkan bahwasannya putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi itu sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang dan juga pemerintah berkuasa. Bahkan, tidak jarang juga putusan final tersebut sering memperoleh suatu tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor Negara yang biasa disebut dinegara kita ini rezim sehingga besar kemungkinannya putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif.

Disamping itu putusan hakim Mahkamah Konstitusi isi putusannya kerap menimbulkan semacam kebingungan. Mahkamah Konstitusi juga tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menjalankan putusan tersebut secara paksa. Pada sisi tersebutlah putusan Mahkamah Konstitusi potensial akan menyebabkan tidak implementatif. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tatkala dibatalkan dan juga tidak dibatalkan. Justru putusan tersebut menjadi mengambang dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Dalam pandangan Negara hukum ini yang demokratis diimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dipayungi hukum langsung oleh UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011,

¹ Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2015) hlm. 18.

contohnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana banyak kita ketahui bahwa undang-undang ini begitu familiar dikalangan masyarakat Indonesia selain pembuatannya yang banyak menimbulkan kontropersial juga penerapannya yang kontropersial dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusial bersyarat hal ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mengambang atau tidak jelas.

Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kewenangan didalam melakukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan banyak perdebatan. Untuk masalah yang pertama, ada beberapa putusan MK yang bersifat Ultra Petita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi kedalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *Nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal *Judicial Review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *vertical* yakni konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, bukan masalah benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena itu Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang *super body* sebab dengan selalu berlidung dibawah naungan ketentuan UUD 1945 bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya².

Inkonstitusional bersyarat adalah salah satu putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal atau undang-undang yang diujikan jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan akan menjadi bersyarat apala semua syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terpenuhi dan menjadikan konstitusional terhadap UU tersebut. Jadi putusan inkonstitusional bersyarat adalah salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan dan

² Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontropesi Isu*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 278

keringanan hukum bagi pembuat Undang-Undang (legislative) untuk memperbaiki UU tersebut sebagaimana waktu yang telah ditentukan semenjak putusan tersebut dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Akan tetapi putusan inkonstitusional bersyarat hakim Mahkamah Konstitusi banyak menimbulkan kontra salah satunya pendapat dari Koordinator Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), Lodji Nurhadi, menilai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja cenderung bersyap dan kental nuansa politik. Dalam hal ini ia mempersoalkan ketidak jelasan pengertian inkonstitusional bersyarat. Ujarnya “Pengertian inkonstitusional dan konstitusional harusnya punya batasan yang jelas, enggak remang-remang. Hal tersebut tidak akan baik bagi masa depan law enforcement itu sendiri³.

Tafsiran tunggal dari pemerintah yang menyatakan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta turunannya masih berlaku adalah hal yang keliru. KEPAL dalam pernyataannya memandang itu semua hanya sebagai cara aman dari pemerintah untuk menjaga arus investasi yang sudah masuk melalui legitimasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi. Tafsiran tunggal itu tanpa memperhatikan aspek yang berkelanjutan serta dampak luas bagi masyarakat kecil dari keberlakuan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Padahal dalam amar putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga sudah dijelaskan khususnya dalam point 7 yang berbunyi “Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Perintah Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan ada dua frase yang berbeda yang harus kita pahami. Pertama,

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat/1>

Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.⁴

Konsekuensi hukum yang pertama, yang menanggukkan segala tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas itu mengacu pada pasal 4 UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu merupakan salah satu kebijakan yang strategis. Maka secara otomatis sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah “membekukan” UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum adanya perbaikan. Jelas jika ada pernyataan pemerintah menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP turunanya masih tetap berlaku adalah pernyataan yang salah.

Konsekuensi hukum yang kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, jelas secara otomatis pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan-aturan yang melandaskan kepada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kalau pernyataan demikian, maka jelas sebenarnya baik Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah “dibekukan” keberlakuan sejak diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Inkonstitusional Bersyarat UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diucapkan pada tanggal 25 November 2021 lalu. Kalau semisalnya pemerintah masih kukuh menjalankan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya maka itu merupakan “Pembangkangan Konstitusional”⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat berpengaruh terhadap investasi. Peneliti Center of Trade, Industry, Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Aryo Irma Menjelaskan sejumlah dampak dari

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>

⁵ <https://igj.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/>

putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi pada klaster ekosistem investasi. Pertama, Investor menjadi wait and see terhadap perkembangan respon pemerintah terkait dengan putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Kedua, agenda sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunan menjadi terganggu. Ketiga, penyesuaian peraturan turunan baik dipusat dan di daerah menjadi terhambat. Keempat, menciptakan ketidakpastian baru bagi Investor terutama bagi investor untuk sejumlah proyek yang strategis. Contohnya proyek Ibu Kota Negara baru (IKN) di Kalimantan Timur sebagai salah satu yang akan berpotensi terdampak oleh ketidakpastian akibat putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Ibu Kota Negara baru mayoritasnya akan berasal dari investor-investor, akan tetapi semua itu akan terhambat karena adanya putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Kemudian perkembangan investasi di Kota dan Kabupaten Sukabumi sedikit terhambat karena perizinan investasi di Kota dan Kab. Sekabumi online atau disebut dengan OSS yang di atur di UU Cipta Kerja akan tetapi UU Cipta Kerja sekarang cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi.

Sehingga ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah salah satu putusan yang dinilai ambiguitas. Karena banyak menimbulkan kebingungan, ke tidak pastian, dan keraguan apakah UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih bias dilaksanakan atau tidak. Ada dua kubu yang berbeda pendapat soal hal tersebut. Satu pihak berpandangan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih berlaku dengan jeda waktu 2 (dua) tahun untuk perbaikan, tetapi tidak diuji substansinya. Pendapat lain menilai UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak boleh diimplementasikan sama sekali karena dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan ***”Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*** bagi pelaku

investasi atau biasa disebut dengan investor ini bias menjadi ketidak pastian dalam berimevestasi di Negara Indonesia.

Mekanisme peninjauan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana UU Cipta Kerja ini cacat secara formil atau procedural dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020. Undang-undang Cipta Kerja Tidak sesuai berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sehingga UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga di sebut sebagai putusan inkonstitusional bersyarat, adalah sebagai berikut:

- a) UU Cipta Kerja melanggar format susunan peraturan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2011
 - Teknik penyusunan perundang-undangan dengan teknik omnibus law pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011.
- b) UU Cipta Kerja Bertentangan dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011
 - Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil)
 - Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil)
 - Asas kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materil)
 - Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil)
 - Asas kedayagunaan (merupakan asas materil)
 - Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materil)
 - Asas keterbukaan (merupakan asas formil)
- c) Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden Bertentangan dengan pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 72 ayat (2) UU 12/2011.

Dari rumitnya komplik yang terjadi dari putusan Mahkamah Konsititusi inkonstitusional bersyarat terkait pengujian UU Cipta Kerja ini, maka peneliti melakukan salah satu pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* (Lembaga Yudikatif) yang

merupakan bagian dari *Siyasah Dusturiyyah*. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang diperaktekan oleh umat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *Siyasah Dusturiyyah*. Hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi disuatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan didalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan⁶.

Fiqih Siyasah Dusturiyah dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah STW dalam syariat Islam yang meliputi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.

Jadi, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas siyasah *syar'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁷

Kajian tentang fiqih *siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama, Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan Undang-Undang dan segala aturan dibawah hierarki perundang-undangan.

Kekuasaan legislatife atau *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Publik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 177

⁷ Muhammad Iqbal. 187-188

dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang dilembaga legislatif ini terdiri dari mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.⁸Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang dari Allah Swt, maka wewenang dan tugas legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan ditetapkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama dalam hal ketentuannya sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Hadist, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah undang-undang *illahiyyah* yang disyariatkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya haruslah melakukan penalaran yang kreatif dalam menetapkan hukum (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan secara tegas yang tidak dijelaskan secara terperinci didalam *nash* Al-Qur'an. Disinilah perlunya *Al-sulthah al-Tashri'iyah* tersebut yang diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihadnya* untuk menentukan hukumnya dengan menggunakan metode jalan *Qiyasa* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan didalam *nash*, *ijtihad* anggota legislatif haruslah mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Syiasah al-Syar'iyah Terjemaah DR. Sayyid Muzanni* (Kediri:Mizan Ilmu, 2000) Hlm 4

menolak kemadharatan) ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Kemudian dalam penelitian ini selain menggunakan kajian *Siyasah Dusturiyyah (Al-sulthah al-Tashri'iyah)* atau lembaga legislatif juga menggunakan kajian *Siyasah Qadhaiyyah (Al-sulthah Al-Qadhaiyyah)* atau lembaga yudikatif (peradilan) untuk mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Sehingga dalam penelitian ini melakukan salah satu pendekatan *siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahaan dari bahasa arab yakni al-qadha. Kata al-qadha merupakan musytarak, memiliki banyak makna dalam Al-Qur'an kata Al-qadha mengartikan menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan sebagainya⁹.

Lembaga *al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berfungsi menggali berbagai macam kasus dan sengketa umat dengan membuat rumusan keputusan yang bersifat mengikat. dalam berbagai wirayat juga telah dijelaskan urugensi lembaga *qadha* diantaranya ketika Nabi Muhammad Saw mengutus Mu'adz bin Jabal dan para sahabat Rasulullah Saw yang lain sebagai duta Islam keberbagai daerah. Tentunya kontruksi dan formulasi lembaga *al-qadha* pada masa itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimana perturan yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'an, kemudian Al-Hadist, serta ijtihad para sahabat¹⁰.

Artinya peradilan memiliki arti memutuskan atau menghukum antara kedua belah pihak yang melakukan tindak kejahatan atau berlawanan dengan hukum dan undang-undang, dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut Makdur *Al-Qadha* adalah mencampuri urusan makhluk dengan kholiknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukuman-hukumannya

⁹ Iqbal M, *Fiqh Syiasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2011). hlm 16

¹⁰ Muhammad hasan Ubaidillah, *Kelembagaan pemerintahan Islam* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014) Hlm 86

kepada mereka dengan perantara Al-Qur'an dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara duabelah pihak yang berdasarkan atas ketentuan hukum Allah Subhanahu Wata'ala.

Qadha¹¹ hukumnya *fardhu kifayah* dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga dalam keadaan tidak ada qodhi atau pengusa yang bisa melaksanakan peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguagai hukum seperti *tahkim* seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara¹¹.

Dengan sandaran wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijtihad para sahabat, peradilan dimasa Nabi Saw dan dilakukan oleh Nabi Saw sendiri merupakan penerjemahan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah qawliyah yang di implementasikan dalam praktek-praktek kehidupan bermasyarakat pada masa itu.

Dalam penelitian ini menggunakan ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa Ayat 59).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S An-Nisa Ayat 65)

¹¹ H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm.29-30

Adapun kaidah *Siyasah* yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan

Maka dari itu dari runtuan diatas peneliti dapat menari sebuah judu skripsi agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berjudul **Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Sehingga Investasi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terganggu.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis mendapat menemukan pokok permasalahan yang akan ditemukan dalam proposal penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap investasi setelah adanya putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap investasi setelah adanya putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
3. Mengetahui tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Usulan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan dampak bagi ilmu pengetahuan baik untuk masyarakat umum maupun civitas akademis, diantaranya:

a) Akademis

Mengingat terbatasnya sumber literature yang membahas tentang mekanisme dan system putusan di Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang. Maka hasil penelitian ini dapat memperkaya imlu pengetahuan dan mengembangkan serta memperluas wawasan di bidang hukum, khususnya yang bersinggungan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam faktor penghambat dan penunjang keberhasilan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Serta menjadi referensi dan masukan bagi yang berminat untuk mendalami hasil penelitian ini dengan mengambil arah yang berbeda dengan contoh yang lebih banyak.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk perlindungan hukum bagi para pencari keadilan dan keamanan terhadap putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan adanya putusan MK tersebut UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja mengalami permasalahan formil yang harus di perbaiki oleh pemerintah dalam kurun waktu 2 tahun. Karena putusan MK adalah salah satu putusan final dalam menguji suatu UU.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), sudah menjadi kewajiban untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, untuk menjamin keberlangsungan hukum yang di maksudkan tadi maka dibentuklah lembaga-lembaga peradilan yang bertujuan sebagai sarana mayarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan. Salah satu unsur yang mendukung supaya lembaga peradilan dapat mewujudkan tujuannya yaitu, dengan adanya kekuasaan hakim. Kekuasaan kehakiman ini

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang dengan UUD 1945 dan juga UU No. 12 Tahun 2011, dengan teknik judicial review nya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini cacat secara formil setelah beberapa pertimbangan pengujian Undang-Undang. Pada dasarnya pembentukan perundang-undangan itu haruslah memiliki landasan yang jelas sebagai mana ada 3 (tiga) landasan pembentukan perundang-undangan antara lain:

a) Landasan Filosofis

Landasan yang merupakan pertimbangan atau alasan bagaimana gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan kecintaan hukum yang meliputi kebatinan filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

b) Landasan Yuridis

Landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

c) Landasan sosiologis

Landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek supaya menimbulkan kemaslahatan di masyarakat.

Suatu perkara dipengadilan itu seharusnya dapat mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum dimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Sesuai apa yang telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1). yang menghendaki adanya penyelenggaraan hukum dan keadilan, disisi lain tujuan

hukum tidak hanya keadilan akan tetapi harus dibarengi dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim misalnya, haruslah dapat mengkombinasikan ketiganya dalam memutus suatu perkara. Akan tetapi ada yang berpendapat tentang ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Hukum acara tidak demi kepentingan acara itu sendiri, mengikuti prosedur serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum acara dengan tujuan agar hukum materil dapat terealisasikan. Di lain pihak, tidak juga dapat dibenarkan pendirian yang menyatakan bahwa ketentuan acara dapat dikesampingkan demi tercapainya tujuan mewujudkan hukum materil pendirian ini akan membawa kepada suasana ketidakpastian hukum¹².

Negara Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai eksekusi didefinisikan eksekusi secara komprehensif yang bias oleh Muchammad Jais dengan makna suatu upaya paksa untuk melaksanakan hak dan atau sanksi akibat tidak mau melaksakannya pihak yang dikalahkan terhadap putusan pengadilan secara sukarela¹³.

Putusan menurut regulasi yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana didefinisikan pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan terbuka untuk umum berisi pemidanaan atau pembebasan dari tuntutan hukum berdasarkan undang-undang. Putusan menurut beberapa ahli diantaranya, Soeparmono mengartikan putusan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan tugas dan wewenang hakim sebagai pejabat negara¹⁴. Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri sengketa

¹² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Alumni Bandung, 1992) Hlm. 378

¹³ Muchammad Dja'is, S.H., CN., M. Hum., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, disampaikan dalam seminar "mencari model eksekusi Hak Tanggungan Yang Menguntungkan Para Pihak"*, yang diselenggarakan oleh bagian keperdataan FH UNDIP, Selasa 29 Desember 2009, di Semarang, Hal.7

¹⁴ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 146

antara pihak yang berperkara berdasarkan tugas dan wewenang hakim sebagai pejabat¹⁵.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa putusan No 91/PUU-XVIII/2020 yakni menggunakan penafsiran hukum melalui suatu interpretasi hukum sebagai berikut:

1. Interpretasi Historis

Interpretasi historis atau originalisme adalah metode untuk menafsirkan peraturan dengan melihat latar belakang dan sejarah peraturan tersebut.

2. Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

3. Interpretasi Teologis

Interpretasi teologis atau sosiologis, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum¹⁶.

Sifat keadilan putusan Mahkamah Kontitusi sebagai berikut:

a) Sifat putusan keadilan substantif

Keadilan substantif dalam Black's Law Dictionary 7Edition dimaknai bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil dengan kata lain keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika Undang-Undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum.

b) Sifat putusan keadilan prosedural

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: liberty, 1993), hal. 174

¹⁶ <https://yoursay.suara.com/news/2021/02/19/201040/interpretasi-historis-sistematis-dan-teleologis-dalam-putusan-mk>

Keadilan prosedural adalah sebuah gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum dengan merujuk definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural teori keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula sekalipun syarat-syarat dari keadilan distributif tidak terpenuhi.

Maka dari itu dari berbagai macam pertimbangan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan¹⁷. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri¹⁸.

Kemudian dalam penelitian *Siyasah Qadhaiyyah* ini selain menggunakan kajian *Al-sulthah al-Tashri'iyah* atau lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan juga menggunakan kajian *Al-sulthah Al-Qadhaiyyah* atau lembaga yudikatif (peradilan) dan lebih memfokuskan dengan menggunakan wilayah *Al-Mazalim* (peradilan tingkat tinggi) untuk mengkaji putusan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 28

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1995, hlm. 25

inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap investasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Para qadi (hakim) melakukan ijtihadnya untuk menentukan hukumnya dengan menggunakan metode jalan *Qiyasa* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan didalam *nash*, ijtihad anggota legislatif haruslah mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemadharatan) ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dalam penelitian ini menggunakan ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa Ayat 59).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S An-Nisa Ayat 65)

Adapun hadits dalam penelitian ini sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَ أَبُو دَاوُدَ, وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ, وَ قَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ, وَ صَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ

Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, " Rasulullah SAW bersabda, " Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. "Ali Radhiyallahu Anhu berkata, " Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim". (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Adapun kaidah Siyasa yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan¹⁹

Gambar 1.1 Sekema Kerangka Berpikir



¹⁹ Imam Ahmad Dikalam Musanadnya Zuj 1 h

F. Permasalahan Utama

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utama yaitu, putusan inkonstitusional bersyarat Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi yang dinilai ambiguitas oleh para ahli dan para investor. Sehingga investasi di Indonesia mengalami ketidak pastian hukum yang jelas, serta tidak ada tindak lanjut atau alternatif dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini di tangguhkan selama 2 tahun. Dan juga dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan memperhatikan dan mengkaitkan beberapa karya ilmiah terdahulu. Sehingga dapat ditemukan bagaimana persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis buat dan penelitian terdahulu. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Skripsi dari Kus Fiani Savina Program Studi Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON EXCITABLE*” dalam penelitian ini beliau menitik beratkan kepada putusan *non excitable* menurut pandangan *siyasah dusturiyah*. Dari skripsi Kus Fiani Savina ini tentu berbeda dengan penelitian saya, dimana dalam penelitian saya menggunakan pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* dalam mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi.

Skripsi dari Firaz Jurusan Hukum Tata Negara (syiasah), Universitas UIN Sunan Gunung Dzati Bandung dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Syiasah Dusturiyah” dimana dalam proposal beliau menjelaskan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pendekatan Syiasah Dusturiyah dalam pengambilan pandangan hukum, selanjutnya beliau mengkritik putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dari skripsi Firaz ini tentu berbeda dengan penelitian skripsi

saya, dimana dalam penelitian saya menggunakan pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* dalam mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202

Skripsi dari Nyoman Nadia Sari Hayati Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” dalam penelitian ini beliau menitik beratkan atau memfokuskan penelitiannya kepada sistem bagaimana pandangan perundang-undangan di Indonesia perihal pembuatan Undang-undang dengan teknik omnibuslaw. Dari skripsi Nyoman Nadia Sari Hayati ini tentu berbeda dengan penelitian saya, dimana dalam penelitian saya menggunakan pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* dalam mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Akan tetap memiliki kesamaan dalam menganalisis teknik omnibus law.

Skripsi dari Ledo Saputra Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sisitem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dimana penelitian ini menegaskan bahwa yang menjadi titik beratnya penelitian ini adalah bagaiman pandangan *Siyasah Dusturiyah* perihal pembentukan perundang-undangan dengan system omnibus law.

Dari skripsi Ledo Saputra ini tentu berbeda dengan penelitian saya, dimana dalam penelitian saya menggunakan pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* dalam mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Akan tetap memiliki kesamaan dalam menganalisis teknik omnibus law.

Skripsi dari Desy Aimatul Khoiroh Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian *Syiasah Dusturiyah* (studi putusan nomor 147/PUU-VII/2009). Peneliti menitik beratkan pada putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dengan tinjauan *siyasah dusturiyah*.

Dari penelitian terdahulu diatas dalam penelitian saya ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Dimana kesamaanya itu sama-sama meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan meneliti UU Cipta Kerja. Akan tetapi penulisan penelitian ini memiliki perbedaan yang menonjol, dimana penelitian ini meneliti bagaimana putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta dengan teknik omnibus law ini cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Kemudian pengaruh atau akibat hukum yang terjadi terhadap investasi dari putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 . Serta penelitian ini melakukan tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* untuk menggali putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi.

H. Definisi Oprasional

a) Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD RI 1945 berwenang untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan
- 5) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dengan UUD RI 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang tidak hanya selalu mengikat para pihak interpreties tetapi juga harus ditaati oleh siapapun erga omnes. asas erga omnes tercerminkan dari salah satu ketentuan yang menyatakan

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung dapat dilaksanakan dengan tidak lagi memerlukan putusan pejabat tinggi Negara yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. ketentuan diatas ini merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara universal atau public maka berlaku bagi siapapun, tidak hanya berlaku bagi para pihak berperkara. Asas hukum Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan juga bersifat final sebagaimana di jelaskan dalam pasal 10 ayat 1 berikut adalah penjelasan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut : “putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. sifat final dalam Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat berarti tidak ada upaya hukum lain lagi. perihal sifat final tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Berdasarkan pemaparan diatas maka putusan Mahkamah Konstitusional berarti :

- 1) Memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan Mahkamah konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum lainnya yang hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Semua pihak dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dan wajib melaksanakannya.
- 2) Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan yang pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain kalau sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan yang jikalau tidak ada upaya perubahan hukum yang ditempuh berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan hukum mengikat, tegasnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat untuk semua pihak dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat peneliti

menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mana bahan primer dalam penelitian ini²⁰.

b) Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan suatu permohonan yang dikabulkan dan benar adanya bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang memiliki jangka waktu tertentu dalam masa perbaikan Undang-Undang tersebut. Sebagai contohnya yaitu, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dimana pemerintah harus memperbaiki Undang-Undang tersebut selama batas waktu dua tahun semenjak putusan itu dibacakan.

Maka dari itu dalam penelitian ini menarik untuk peneliti kaji dalam putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja tersebut mengingat bahwa, setelah adanya putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut membawa boomerang tersendiri bagi pemerintah karena proses penurunan peraturan dari UU Cipta Kerja akan terhambat dan menunggu dengan ketidak pastian.

c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 05 oktober 2020 oleh DPR RI dan kemudian diundangkan pada 02 November 2020 dengan bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sector, UU Cipta Kerja ini juga disebut sebagai UU sapu jagat atau omnibus law.

Undang-undang Cipta Kerja ini menuai banyak keritik karena yang dikhawatirkan adalah akan menguntungkan pemilik perusahaan (terutama

²⁰ https://123dok-com.cdn.ampproject.org/v/s/123dok.com/a-article/definisi-operasional-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-pemili.yr03v8oy?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACA%3D%3D#aoh=16443212839541&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2F123dok.com%2Farticle%2Fdefinisi-operasional-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-pemili.yr03v8oy

perusahaan asing), konglomerat, kapitalis, investor (terutama investor asing), dan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Semenjak UU Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR RI banyak unjuk rasa yang menolak pengesahan tersebut agar supaya dicabut kembali UU Cipta Kerja ini, karena terdapat kecacatan secara formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya no 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki hingga rentan waktu maksimal 25 November 2023.

d) Invesatasi

Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau asset berharga lain pada instrument tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dari penempatan dana, tersebut diharapkan menghasilkan return.

Ada beberapa macam dalam investasi yang sudah tidak asing lagi adalah sebagai berikut :

1) Saham

Saham adalah tanda pernyataan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klain atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Obligasi

Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara.

3) Reksadana

Reksa dana adalah jenis investasi yang cocok bagi investor pemula. Secara sederhana, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI)

4) Emas

Emas adalah jenis investasi riil atau bentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan yang menarik karena memiliki resiko yang cukup rendah.

5) Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu juga. Jika seseorang menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu di bank, akan mendapatkan bunganya sebagai imbalan.

6) Properti

Investasi property adalah salah satu jenis investasi berbentuk fisik. Investasi ini memiliki benda yang nyata adanya. Investasi property ini sangatlah menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahunnya.

Tujuan dan manfaat dari investasi

- a. Kebebasan finansial. Salah satu tujuan dari investasi adalah kebebasan finansial, dimana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan *passive income* yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang
- b. Melindungi aset dari inflasi. Tujuan berikutnya investasi adalah melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus menerus setiap tahunnya hal tersebut mengakibatkan nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang dan menghasilkan nilai tambah sehingga mengurangi arus inflasi.
- c. Meningkatkan kekayaan. Sejatinnya manfaat dan tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi orang yang berkerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan.
- d. Kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi adalah sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa yang akan datang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar, sementara penghasilan bulanan tidak akan mencukupi. Contoh seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan, biaya naik haji, hingga biaya rumah sakit apabila sakit dikemudian hari.

Di Indonesia investasi ini dijamin aman dengan adanya Undang-Undang yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja, Akan tetapi saat ini Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga para investasi menjadi imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

e) *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan²¹. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945²².

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah alhisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan

²¹ Roger Schruton, *Kamus Politik* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 23

²² Undang-Undang No 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat)²³. Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang yudikatif terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65, yang berbunyi.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

Menurut Jalalain, maksud dari ayat ini ialah (Maka demi Tuhanmu) la menjadi tambahan (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian) atau sengketa (di antara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keragu-raguan (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu (dengan sepenuhnya) tanpa bimbang atau ragu²⁴.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan oleh Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas HAM, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

²³ Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). hlm. 273

²⁴ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-65> diakses Tanggal 13 November 2020